



Implementasi Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Realitas Praktek Rentenir

Lonela Manuhutu ^{a,1}, Giovanni Battista Maheswara ^{b,2}

^aUniversitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

^bUniversitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

¹ 215214472@students.uajy.ac.id; ² giovanni.maheswara@uksw.edu

*email korespondensi penulis: 215214472@students.uajy.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-08-24

Diterima

2024-10-30

Dipublikasikan

2024-10-30

Kata Kunci:

Kredit Usaha Rakyat;

Lintah darat;

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRAK

This study will explain the implementation of People's Business Credit for Micro, Small and Medium Enterprises and explain the reasons why Micro, Small and Medium Enterprises actors prefer moneylenders to follow the People's Business Credit program that has been provided by the government and the obstacles that are feared by the perpetrators. Micro, Small and Medium Enterprises if they participate in the People's Business Credit program. This study aims to determine and examine the extent to which the implementation of People's Business Credit reaches Micro, Small and Medium Enterprises and examines the interest of Micro, Small and Medium Enterprises to moneylenders compared to People's Business Credit which is held by the government and has bank interest the smaller one.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pinjaman dari pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah. KUR disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bagian perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara.¹ Penyediaan akses pembiayaan kredit yang terjangkau guna pengembangan pelaku UMKM dalam mendukung perekonomian nasional. KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja bagi kelompok usaha yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum memenuhi jumlah yang disyaratkan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dijelaskan bahwa tujuan dari KUR adalah peningkatan dan perluasan pembiayaan kepada pelaku usaha produktif, peningkatan daya saing UMKM dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dijelaskan mengenai penerima KUR yakni individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Pihak-pihak yang merupakan Penerima KUR ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri

¹ Heryanto, 'The Study of Bank Nagari Credit Template, Indonesia', *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 2017, pp. 1-30.

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa perisapan pensiun;
6. Usaha mikro, kecil dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - a. Kelompok Usaha; atau
 - b. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. Calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

Penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Realitas Praktek Rentenir. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu yang beberapa konsep dasar mengenai terkait dengan penelitian ini. Implementasi merupakan terjemahan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut *Webster's Dictionary*², kata *to implement* berasal dari Bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implore*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*".³ Jadi secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil.

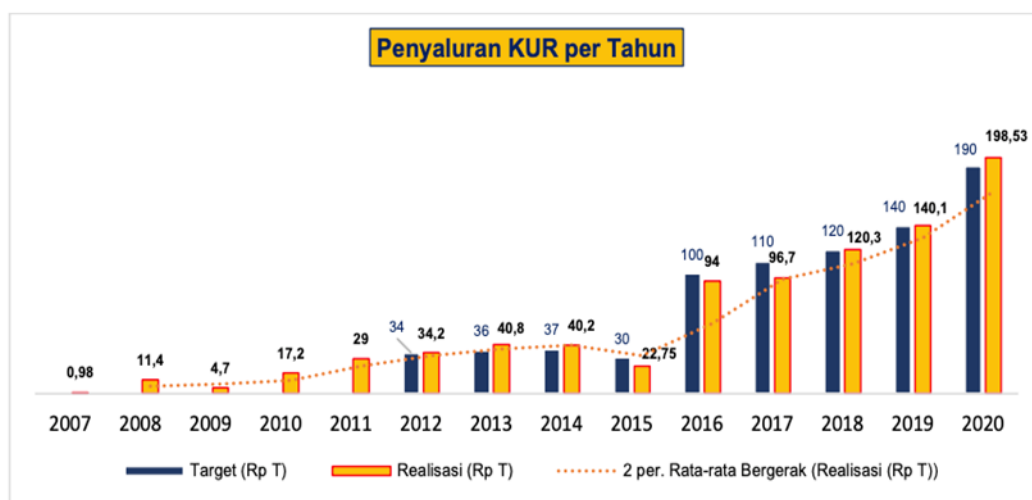
Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 1 angka 1, KUR adalah pemberian biaya yang digunakan sebagai modal kerja kepada pelaku usaha produktif yang agunan tambahannya belum mencukupi atau memenuhi syarat. Selanjutnya, Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 menjelaskan definisi dari UMKM. Usaha Mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha yang berjalan secara produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan tersebut. Kriteria usaha mikro adalah usaha mikro yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan penghasilan penjualan tahunan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha secara produktif dan bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam peraturan yang sama. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)-Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Bumi Aksara, 2014).

³ Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.

dan penjualan tahunan sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)-Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha secara produktif dan bukan bagian dari usaha kecil dan usaha besar yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang sama. Kriteria usaha menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)-Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah)-Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.⁴ Kegiatan rentenir juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk imbalan bunga.

Pelaksanaan KUR di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2007, dan data terakhir yang didapat pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi Covid-19 pelaku UMKM banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, khususnya pelaku UMKM yang masih memiliki tanggungan kredit. Pelaku UMKM di Indonesia dapat mengajukan permohonan KUR pada Bank BUMN, tetapi pada praktiknya ada juga pelaku UMKM yang mengajukan kredit kepada rentenir. Tanggungan kredit yang diberikan oleh rentenir kepada pelaku UMKM menyebabkan para pelaku UMKM sulit menyelesaikan kredit yang disebabkan bunga tanggungan yang besar dan membengkak. Pelaku UMKM lebih memilih rentenir daripada program KUR yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Keberadaan program KUR yang tidak banyak menggapai pelaku UMKM itulah yang menjadi topik penelitian ini.



Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penyaluran KUR dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 realitas penyaluran KUR melebihi dari target penyaluran KUR. Penyaluran KUR yang meningkat setiap tahunnya seharusnya dapat meminimalisir pelaku UMKM yang meminjam uang kepada rentenir. Rentenir bukanlah penyalur dana KUR seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 5, yaitu penyalur dana KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi.

Akibat adanya problematika tersebut, praktek rentenir tanpa agunan dengan bunga yang tinggi semakin menjamur, sehingga menyebabkan pelaku UMKM lebih memilih untuk meminjam

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'rentenir', kbbi.kemdikbud.go.id
<<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rentenir>> [accessed 10 Agustus 2024]

kepada pihak rentenir. Pelaku UMKM yang meminjam uang kepada rentenir mengalami kesulitan karena bunga yang tinggi dan tidak mampu untuk membayar angsuran kepada rentenir sehingga pelaku UMKM tidak mampu meneruskan usaha mereka dan kemudian kehilangan mata pencaharian. Akibat lainnya adalah tujuan dari KUR yang semata-mata dilaksanakan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pelaku UMKM tidak berjalan. Hal ini pula dikarenakan adanya praktek rentenir yang semakin menjamur sehingga program KUR tidak berjalan dengan baik.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Teori ini merupakan bentuk ketidakpuasan dengan kekaburan dan ketidaktetapan atas seluruh teori hukum alam. Aliran ini bertujuan agar hukum berfungsi di masyarakat sebagai pemberi manfaat dan kebahagiaan yang besar dan didasari oleh falsafah sosial yang menyatakan setiap masyarakat mengharapkan suatu rasa bahagia dan hukum adalah alat untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum sehingga ukuran kemanfaatan hukum adalah baik maupun buruk, adil maupun tidak adilnya hukum dapat dilihat dari mampukah hukum memberikan rasa bahagia kepada diri manusia.⁵ Prinsip dari aliran utilitarianisme adalah manusia akan selalu melakukan Tindakan yang bertujuan mendapatkan rasa bahagia dan menghindari. Prinsip dari ajaran Jeremy Bentham adalah hukum bertujuan untuk memberikan jaminan kebahagiaan kepada orang banyak, prinsip jaminan kebahagiaan tersebut harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama maka perwujudan mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat melalui perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).⁶

Ajaran Utilitarianisme Jeremy Bentham berpendapat bahwa baik ataupun buruk dari sebuah tindakan dapat diukur dengan hasil dari tindakan tersebut memberikan rasa bahagia atau tidak memberikan rasa bahagia. Bentham berusaha menerapkan ajaran tersebut dalam hukum sebagai alat ukur sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan rasa bahagia yang besar kepada warga masyarakat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Maka dari itu, bentham menegaskan bahwa hukum harus dibentuk secara adil bagi seluruh masyarakat secara individual. Bentham juga menjelaskan fungsi dari keberadaan suatu negara dan peraturan di dalamnya adalah sebagai alat untuk mendapatkan manfaat yang hakiki yaitu rasa bahagia oleh Sebagian besar masyarakat.⁷ Ajaran Bentham lebih dikenal karena sifat individualisnya yang beranjak pada kepentingan individu. Hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu terlebih dahulu. Namun tidak serta merta Bentham mengabaikan kepentingan masyarakat. Bentham memberikan batasan kepentingan individu agar tidak bertabrakan dengan kepentingan individu yang lain. Bentham mengatakan agar setiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lain sehingga akan tercipta kebahagiaan individu maka dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan terbentuk.⁸

⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik Sampai Postmodernisme* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

⁶ Muhammad Erwin S.H., M.Hum., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., and Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Perpustakaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁷ Rasjidi Lilik and Rasjidi Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2013).

⁸ Aep Gunarsa and B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Refika Aditama, 2013)

Penelitian mengenai KUR dan Rentenir telah dilakukan sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian oleh Abdul Khalid Hs. Pandipa⁹ yang hasil penelitiannya adalah Implementasi KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mapane telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat laporan dari beberapa nasabah, Implementasi KUR berupa pembiayaan modal kerja atau investasi usaha mampu mendorong pengusaha untuk mengembangkan usahanya, dan terdapat peningkatan produktivitas, kenaikan omset dan pengembangan sumber daya manusia bagi penerima KUR. Kedua, Nurhotia Harahap¹⁰ yang hasil penelitiannya adalah Pemerintah bersama masyarakat harus dapat bersama-sama mengembangkan UMKM, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan harus mendukung perkembangan UMKM dan Pemerintah perlu berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM. Ketiga, Yeyen Parlina¹¹ yang hasil penelitiannya adalah tindakan meminjam uang kepada rentenir dilakukan tidak karena dengan paksaan tetapi atas keinginan sendiri masyarakat, bunga yang ditetapkan oleh rentenir disanggupi secara suka rela oleh masyarakat yang meminjam, dan karena tidak adanya persyaratan tertentu oleh rentenir menyebabkan rentenir lebih dipilih ketimbang meminjam kepada Bank.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, terdapat indikasi bahwa implementasi KUR bagi pelaku UMKM tidak berjalan sebagaimana tujuan KUR disalurkan kepada masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah adanya praktek rentenir yang mempengaruhi Pelaku UMKM untuk mengikuti untuk mengikuti program KUR dan terdapat hambatan bagi pelaku UMKM untuk mengikuti KUR. Pada dasarnya walaupun sudah ada pedoman pelaksanaan KUR yang telah diterbitkan oleh pemerintah tetapi secara implementasi KUR belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi KUR bagi pelaku UMKM, mengetahui mengapa pelaku UMKM lebih memilih rentenir daripada mengikuti program KUR yang telah disediakan oleh pemerintah dan mengetahui penghambat pelaku UMKM untuk mengikuti KUR?.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada hakekat keilmuan hukum peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dipergunakan untuk mengkaji, memelihara dan membangun bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹³ Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi literatur atau literatur review. Literatur review merupakan pendapat akhir yang komprehensif mengenai uraian atau penelitian yang sudah dilakukan dengan topik yang spesifik untuk menjelaskan hal-hal yang sudah dan belum diketahui untuk mendapatkan rasionalitas dari penelitian-penelitian terdahulu guna mendapatkan pemikiran atau ide penelitian selanjutnya.¹⁴ Terdapat dua alasan penting mengapa studi literatur dilakukan, yang pertama peneliti secara tidak langsung

⁹ Abd Khalid HS Pandipa, 'Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mngembangkan Usaha Kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Mapane', *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5.1 (2020), pp. 1-16, doi:10.71127/2722-8185.204.

¹⁰ Nurhotia Harahap, 'ASPEK HUKUM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 (2019), pp. 67-86, doi:10.24952/yurisprudentia.v4i1.1498.

¹¹ Yeyen Parlina, 'PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR DAN PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI PASAR PRAPATAN PANJALIN MAJALENGKA', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 2.2 (2017), p. 100, doi:10.24235/inklusif.v2i2.1938.

¹² Tatiek Sri Djatmiati and Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press, 2016).

¹³ Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*, PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹⁴ Andrew S. Denney and Richard Tewksbury, 'How to Write a Literature Review', *Journal of Criminal Justice Education*, 24.2 (2013), pp. 218-34, doi:10.1080/10511253.2012.730617.

memperkaya dirinya dengan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Hal tersebut akan membantu memperdalam proses pembelajaran dan memperkuat tulisan yang dihasilkan karena peneliti dapat mengetahui apa yang sudah atau belum dipelajari atau ditetapkan sebagai pengetahuan dalam penelitian sebelumnya. Yang kedua, studi literatur dapat menunjukkan bahwa peneliti memiliki banyak sumber untuk dapat memahami topik yang terkait. Hal tersebut memberikan kredibilitas kepada peneliti dan integritas untuk argumen di dalam penelitian. Studi literatur juga dapat meninjau kelemahan dan kekurangan penelitian sebelumnya guna membantu, menemukan atau memperdebatkan permasalahan penelitian tertentu dan membantu dalam pembentukan kerangka penelitian yang lebih baik.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akses Pelaku UMKM terhadap KUR

UMKM merupakan pelaku usaha yang mendominasi pasar Indonesia pasca terjadinya krisis moneter 1998. UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlebih pasca krisis moneter yang dialami oleh Indonesia. Saat ini, Sebanyak 98% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM yang berdasarkan data yang diperoleh menyumbang 58% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan 60% penyerapan tenaga kerja. Faktor yang menjadikan UMKM sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil adalah modal investasi yang rendah, penyerapan tenaga kerja dan tingginya *output* produksi. Kegiatan para pelaku UMKM dikenal sebagai kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan, dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk kebutuhan sehari-hari yang biasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan di seluruh lapisan masyarakat itulah yang menjadi pemicu banyaknya permintaan dalam sektor UMKM.

Banyaknya permintaan akan menjadikan pelaku UMKM melakukan peningkatan kinerja dan produksi. Salah satu faktor penting dalam peningkatan kinerja dan produksi adalah modal usaha. Pentingnya modal usaha bagi pelaku UMKM membuat pemerintah menciptakan program KUR. KUR merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil yang masih belum memiliki cukup modal usaha. Program KUR ada sebagai respon dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang reformasi sektor keuangan. Melalui KUR pemerintah berharap terjadinya perkembangan pesat dalam kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka mengatasi kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Pelaku UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah usaha-usaha yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Pemerintah berharap melalui KUR, pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM yang dapat mengakses program KUR adalah pelaku UMKM yang kegiatan usahanya cukup layak namun tidak memiliki cukup agunan yang sesuai dengan persyaratan perbankan. Penekanan arus modal untuk sektor usaha pelaku UMKM yang dilakukan melalui KUR dapat memperkuat inklusivitas aktivitas ekonomi.¹⁶ Salah satu bank yang memiliki program KUR yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Terdapat dua jenis KUR yang ditawarkan oleh BRI, yaitu KUR Ritel dan KUR Mikro.

KUR Ritel merupakan pinjaman yang diperuntukan bagi individu pemilik usaha ekonomi yang produktif serta mumpuni untuk diberikan pembiayaan dalam bentuk kredit berupa modal kerja maupun investasi. Plafon maksimum KUR Ritel sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur. Bagi kredit modal kerja, tenor yang diberikan maksimum 4 tahun dan tenor

¹⁵ Denney and Tewksbury, 'How to Write a Literature Review'.

¹⁶ Dia Mawesti, 'URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19', *Jurnal Analis Kebijakan*, 4.2 (2021), pp. 91-98, doi:10.37145/jak.v4i2.471.

bagi kredit investasi maksimum 5 tahun. KUR Mikro merupakan pinjaman dengan bunga rendah yang diperuntukan sebagai modal kerja dan/atau investasi dengan masing-masing bank memiliki plafon berbeda, namun biasanya plafon maksimum pada KUR Mikro Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). KUR Mikro ditujukan bagi debitur pemilik usaha ekonomi produktif dan aktif menjalankan usahanya minimal 6 bulan. Tenor KUR Mikro bagi kredit modal kerja diberikan maksimal 3 tahun dan tenor bagi kredit investasi maksimal 5 tahun.¹⁷

Penyaluran KUR dengan subsidi suku bunga merupakan bentuk intervensi pemerintah agar biaya bunga yang dibebankan pelaku UMKM lebih kecil sehingga membantu meningkatkan ruang gerak dalam kegiatan usaha dan mendorong keberlanjutan kegiatan pelaku UMKM.¹⁸ Suku bunga pinjaman kredit perbankan Indonesia ada di sekitar 20% per tahun, namun dengan KUR, suku bunga yang ditawarkan adalah 6%-10% per tahun. KUR Mikro berfokus kepada pelaku UMKM dikarenakan KUR Mikro tidak mewajibkan adanya agunan yang harus diberikan kepada pihak BRI. Selain KUR Ritel dan KUR Mikro yang dimiliki oleh BRI, berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, dalam rangka Upaya percepatan pemulihan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menambahkan skema KUR yaitu KUR Super Mikro. Plafon maksimum pinjaman pada KUR Super Mikro adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). KUR Super Mikro menyasar calon debitur pelaku UMKM, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ibu rumah tangga yang memulai usaha rumahan dalam rangka menambah pemasukan selama masa Pandemi Covid-19. Keunggulan KUR Super Mikro dari program KUR lainnya untuk calon debitur adalah usaha yang akan dibiayai KUR Super Mikro boleh usaha yang baru saja dibuat atau dirintis, tidak ada syarat maksimal usia usaha calon debitur.

Proses pemberian KUR akan melalui lima tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap permohonan kredit, dimana calon debitur harus memenuhi persyaratan berkas dari bank seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan Usaha. Tahap kedua adalah tahap verifikasi berkas yaitu Pihak Bank melakukan pemeriksaan berkas yang sudah diberikan pada tahap pertama. Bank akan melakukan BI *checking* berdasarkan data pada berkas. Tahap ketiga adalah tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan. Dalam tahapan ketiga ini pihak Bank akan melakukan survei ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon debitur. Disaat melakukan survei ke tempat tinggal, pihak Bank akan menanyakan tetangga sekitar tempat tinggal calon debitur mengenai karakteristik dan kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan. Survei yang dilakukan dalam tahap ini juga sebagai penentu kedalaman analisis kredit yang akan menentukan jumlah dan jenis kredit yang akan diberikan. Analisis kredit yang dilakukan haruslah mencakup prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi kredit.

Tahap keempat adalah tahap pemberian putusan kredit, dalam tahapan ini pihak Bank dapat mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Tahap kelima adalah tahap pencairan kredit, yang Dimana dalam tahap ini debitur akan segera menerima dana KUR yang diajukan. Dalam tahap akhir ini, pihak Bank akan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang yang harus dipahami dengan seksama kemudian ditandatangani oleh pihak debitur yang bersifat eksekutorial akta.

¹⁷ 'DAMPAK RELAKSASI KUR-MIKRO MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUNINGAN', *Essence: Entrepreneurship and Small Business Research for Economic Resilience*, 2022, doi:10.53698/essence.v1i2.9.

¹⁸ Eko Aristanto, Umu Khouruh, and Christina Sri Ratnaningsih, 'Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia', *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8.1 (2020), pp. 85-95, doi:10.26905/jmdk.v8i1.4247.

3.2 Hambatan Pelaku UMKM dalam mengakses KUR

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Bank merupakan sebuah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatan usaha perbankan memiliki banyak risiko, seperti risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan dan risiko fudisia.¹⁹ Salah satu kegiatan usaha Bank adalah menyalurkan kredit, secara etimologi kredit berasal dari Bahasa Italia “*credare*” yang artinya kepercayaan.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menjelaskan definisi kredit, yang merupakan penyedia uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan kewajiban pelunasan hutang kredit tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit dapat diartikan sebagai kegiatan yang di dalamnya terdapat pihak peminjam dan pihak yang dipinjamkan yang tergabung dalam sebuah proses pembayaran berdasarkan pada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Pihak peminjam yang dimaksud adalah Lembaga keuangan formal yaitu bank.²¹

Lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya diharapkan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Penerapan aturan tersebut bertujuan agar supaya menjaga kondisi perbankan dalam kondisi yang sehat. Pelaku UMKM yang tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh perbankan untuk mendapatkan kredit menjadi problematika yang mendasar dalam pemberian program KUR. Syarat pemberian KUR yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah kemampuan membayar yang memadai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 bahwa Bank dapat menyalurkan kredit apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa calon debitur mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang. Pemberian kredit oleh Bank yang selalu mengandung risiko, mewajibkan Bank harus sangat memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat sehingga terhindar dari kredit macet. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, jaminan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Penilaian secara teliti terhadap latar belakang, kemampuan, agunan dan prospek usaha calon debitur harus dilakukan oleh pihak Bank guna memperoleh keyakinan sebelum menyetujui permohonan kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pemberian kredit Bank harus memiliki keyakinan dari analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Maka dari itu, keyakinan Bank tidak hanya didasari pada nilai usaha debitur melainkan juga nilai atas legalitas agunan yang akan diberikan kepada Bank harus cukup untuk menjadi penjamin kredit yang akan diberikan. Bank dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitur mengembalikan hutangnya dengan

¹⁹ Abdulkadir Muhammad and Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, Cet.2 (Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001).

²¹ Desy Arum Sunarta, Muhammad Mukhtar S, and Dzulkifli Dzulkifli, ‘IMPROVEMENT OF MICRO BUSINESS THROUGH PEOPLE’S BUSINESS CREDIT (KUR) (ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS)’, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2023), pp. 29–42, doi:10.36915/jurnalkajianekonomidanperbankansyariah.v2i1.199.

adanya agunan.²² Pengembalian kredit harus benar-benar dijamin oleh Bank dapat dilakukan oleh debitur, oleh karena itu keberadaan jaminan dianggap penting sebagai agunan yang memadai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 23 bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Agunan dianggap sebagai upaya preventif jika pihak debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.²³ Bank sebagai pemberi kredit akan mengamankan fasilitas kredit yang diberikan dengan cara melakukan analisis secara yuridis. Bank melakukan analisis yuridis dalam suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat dua pihak yang saling mengikat dengan mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu sebab yang halal, dan adanya suatu hal tertentu. Pemberian jaminan dianggap oleh pihak Bank sebagai bentuk pengamanan fasilitas kredit yang telah diberikan. Bank dengan tegas mewajibkan kepada calon debitur untuk menyerahkan suatu benda atau barang sebagai jaminan. Jaminan tersebut akan dinilai oleh Bank dari segi hukum dan segi ekonomi. Ketentuan mengenai jaminan pada Bank diatur dalam Pasal 1113 KUH Perdata dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DER Pasal 2 Ayat 1.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM disaat ingin mengajukan KUR pada Bank adalah ketersediaan jaminan. Bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha yang sedang berkembang tetapi memiliki keterbatasan modal usaha dan ingin mengikuti program KUR, jaminan menjadi hal yang cukup sulit dipenuhi sebagai persyaratan pengajuan KUR. Jaminan yang disyaratkan oleh pihak Bank untuk pengajuan KUR bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pasal 14 Ayat 2 dan 4 yang menyatakan bahwa, agunan pokok dari KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR dan agunan tambahan untuk KUR Mikro tidak diwajibkan. Pelaku UMKM dengan kategori mikro akan lebih memilih mengajukan KUR Mikro dengan pinjaman di bawah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan kata lain Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pasal 14 Ayat 2 dan 4 berlaku pada pelaku UMKM.

Dalam prakteknya pelaku UMKM yang mengajukan KUR Mikro dihimbau untuk memberikan agunan berupa surat tanah, sertifikat rumah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai upaya untuk menghindari kredit macet. Kredit macet akan memberikan kerugian dan menghambat operasional Bank. Kredit macet adalah salah satu permasalahan perbankan yang berdampak sistemik dalam sistem perbankan Indonesia. Bentuk perlindungan pemerintah untuk mengatasi kredit macet yang terjadi di perbankan Indonesia tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan manapun. Terdapat dua peraturan yang mengatur perihal Lembaga Penjaminan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan. Akan tetapi di dalam dua peraturan tersebut tidak ada penunjukan secara langsung siapa atau Lembaga mana yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kredit macet di dalam sistem perbankan Indonesia. Kredit macet yang dialami oleh pelaku UMKM dijamin oleh Lembaga penjamin KUR Seperti PT. Askrido dan PT. Jaskrido, namun dalam pelaksanaannya setiap klaim kredit macet yang diajukan oleh Bank tidak selalu diterima.

²² H.B. Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Andi, 2000)

<<https://books.google.co.id/books?id=MWCKEvGubuwC>>.

²³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Cet.2 (Alumni, 2003).

Peran perbankan bukanlah hanya pemberi fasilitas kredit tetapi juga membina desain proses produksi dan pemasaran pelaku UMKM yang didanai. Pemberian KUR haruslah merubah orientasi Bank dalam pemberian kredit, dari yang berorientasi kepada jaminan menjadi tidak lagi berorientasi kepada jaminan.²⁴ Perubahan orientasi Bank tersebut dapat membuat kebijakan pemberian kredit dapat dijangkau oleh pelaku UMKM tanpa agunan. Penggunaan dan penempatan bonafiditas dan prospek usaha pelaku UMKM dapat digunakan secara tidak langsung oleh Bank. Penilaian bonafiditas dan prospek usaha pelaku UMKM merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian Bank dalam penyaluran kredit. Fungsi Bank sebagai *Intermediary* belum sepenuhnya berjalan dikarenakan regulasi sistem pengawasan dengan prinsip kehati-hatian. Keberadaan kredit tanpa jaminan memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membantu pelaku UMKM. Kredit tanpa agunan secara khusus akan diarahkan kepada pelaku UMKM yang dalam pengajuan kredit memiliki kendala dalam persyaratan. Dasar pertimbangan pemberlakuan alur penjamin pada KUR bahwa calon debitur yang *feasible* namun *unbankable*, dengan kata lain calon debitur dianggap mampu melakukan pembayaran pinjaman tetapi tidak memenuhi persyaratan jaminan yang diajukan oleh Bank.²⁵ Kredit tanpa agunan dapat mencegah pelaku UMKM mengajukan pinjaman kepada rentenir yang akan membebankan bunga tinggi kepada pelaku UMKM.

3.3 Praktik Rentenir

Lintah darat merupakan sebutan yang biasa digunakan masyarakat dalam menggambarkan karakter rentenir. Lintah yang bisa menghisap darah dianggap sama dengan rentenir yang mengambil uang dengan bunga tinggi kepada peminjamnya. Walaupun dianggap sebagai lintah darat, rentenir tetap eksis keberadaannya dalam masyarakat. Rentenir tetap menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai tempat meminjam uang disaat kebutuhan sedang meningkat. Dale W Adam mengartikan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.²⁶ Rentenir dianggap menguntungkan secara ekonomi karena kemudahan prosedur meminjam dibandingkan Bank sebagai Lembaga keuangan formal.²⁷

Peminjaman uang kepada rentenir dianggap sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan dalih bahwa rentenir dianggap sebagai penolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam praktiknya rentenir akan membebankan bunga pinjaman per bulan dari jumlah hutang yang dipinjam.²⁸ Waktu yang diberikan rentenir kepada pemohon kredit dalam membayar atau mengangsur pinjamannya adalah sekitar 10 sampai 15 hari. Suku bunga yang diberikan rentenir sekitar 20%-50% dengan maksimum peminjaman yang sangat beragam. Rentenir dapat menerima apapun sebagai jaminan pinjaman, tidak ada ketentuan baku dalam

²⁴ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cet.ke-2 (Raja Grafindo Persada, 2008).

²⁵ Aristanto, Khouruh, and Ratnaningsih, 'Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia'.

²⁶ Yosia Hetharie, 'PRAKTER RENTENIR BERKEDOK KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN', *Bacarita Law Journal*, 1.2 (2021), pp. 91-97, doi:10.30598/bacarita.v1i2.3616.

²⁷ HERU NUGROHO, *UANG, RENTENIR dan HUTANG PIUTANG di JAWA* (PUSTAKA PELAJAR YOGYAKARTA, 2001), yogyakarta <http://mpn.komdigi.go.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12567> [accessed 20 February 2025].

²⁸ Alan Hasan, 'Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia', *Lex et Societatis*, 3.1 (2015) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7065> [accessed 8 December 2023].

persyaratan jaminan. Jaminan yang diberikan fungsinya sebagai pengganti pembayaran angsuran apabila pemohon tidak dapat membayar angsuran setelah pemberian peringatan pembayaran angsuran.

Alasan utama masyarakat lebih memilih mengajukan kepada rentenir daripada Bank atau Lembaga keuangan formal adalah sistem permohonan kredit. Syarat dalam sistem permohonan kredit pada Bank atau Lembaga keuangan formal lainnya dinilai masyarakat terlalu sulit. Kesulitan tersebut yang mengurungkan masyarakat melakukan permohonan pinjaman kepada Bank walaupun mengetahui bahwa mengajukan pinjaman ke rentenir akan merugikan. Alasan masyarakat mengajukan pinjaman kepada rentenir adalah guna pemenuhan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Praktik rentenir masih sangat berpengaruh membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari di kalangan masyarakat kurang mampu dan ekonomi menengah kebawah. Praktik rentenir selalu mengarah kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dikarenakan kelompok menengah ke bawah merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta kesulitan aksesibilitas kelompok menengah terhadap Lembaga keuangan formal.²⁹

Keunggulan praktik rentenir adalah proses dan prosedur peminjaman yang tergolong mudah, cepat dan tanpa jaminan. Pada masyarakat ada banyak rentenir yang memberikan bantuan terhadap pelaku usaha mikro dengan jaminan benda apa saja yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Bantuan berupa keleluasaan pemberian jaminan tersebut terlihat seperti membantu perekonomian pelaku usaha mikro, namun sebenarnya hanya menyelesaikan masalah secara sementara karena setelah itu pelaku usaha mikro harus memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman yang disertai dengan bunga yang besar. Keterlambatan pembayaran juga akan dibebani berupa denda oleh rentenir kepada pelaku usaha mikro. Bunga dan denda tersebut sebenarnya hanya mempersulit pengembangan usaha pelaku usaha mikro. Kredit skala kecil yang ditawarkan oleh rentenir membuat banyak para pelaku usaha mikro yang biasa menjajakan produk usahanya di pasar-pasar tradisional meminjam uang kepada rentenir.

BRI menjadi salah satu bank yang banyak membuka cabang unit yang berdekatan dengan pasar tradisional. Keberadaan BRI yang dekat dengan pasar tradisional tersebut tidak merubah kebiasaan para pelaku usaha mikro melakukan peminjaman uang kepada rentenir. Sebagian besar dari rentenir itulah yang melakukan permohonan kredit ke bank. Rentenir mengajukan permohonan kredit ke bank di saat rentenir mengalami kekurangan modal sedangkan permintaan pinjaman uang dari pedagang meningkat.³⁰ Bank sebagai Lembaga keuangan formal memiliki peraturan dari Bank Indonesia yang harus diterapkan, salah satunya mengenai pembebanan tingkat suku bunga untuk calon pemohon kredit. Rentenir berbeda dengan bank, rentenir tidak terikat dengan peraturan manapun. Suku bunga yang diberikan oleh rentenir kepada peminjamnya ditentukan oleh rentenir itu sendiri.

Terdapat dua segmentasi Lembaga keuangan yaitu formal dan informal. Dalam prakteknya dua segmentasi Lembaga keuangan itu tidak saling terpisah, bahkan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contoh hubungan timbal balik tersebut yaitu di saat Bank memberikan pinjaman kepada rentenir, hal tersebut memiliki pengertian bahwa antara Bank dan rentenir membagi keuntungan melalui pembagian tingkat suku bunga. Terdapat dua kecenderungan, yang pertama bahwa Lembaga keuangan formal dapat diakses oleh masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas dan yang kedua bahwa Lembaga keuangan informal

²⁹ Harjoni Harjoni and Reza Fahmi, 'PEMBIAYAAN PERMODALAN IDEAL DALAM MENGATASI PRAKTIK RENTENIR', *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3.1 (2018), pp. 17–34, doi:10.15548/jebi.v3i1.142.

³⁰ NUGROHO, *UANG, RENTENIR dan HUTANG PIUTANG di JAWA*.

lebih dapat diakses oleh masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.³¹ Secara praktis rentenir merupakan orang perorangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman secara aktif dengan cara mendatangi calon pemohon kredit secara langsung. Calon pemohon kredit yang biasa menjadi sasaran utama rentenir adalah pelaku usaha mikro yang memiliki masalah dalam mendapatkan modal usaha dan membutuhkan dana dalam kurun waktu yang singkat. Rentenir menawarkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman kapan saja tanpa jaminan.

Kemudahan itulah yang menjadi alasan utama pelaku usaha mikro yang menjajakan produk usahanya di pasar tradisional memilih rentenir untuk meminjam uang walaupun mengetahui bahwa bunga yang akan dibebankan sangatlah besar. Dalam metode pelaksanaan usahanya, ada rentenir yang menggunakan konsep sebagai koperasi simpan pinjam agar dapat memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kepemilikan surat izin tersebut yang menjadikan rentenir seperti memiliki kekuatan yang berasal dari pemerintah. Kekuatan tersebut tetapi disalahgunakan, izin menjadi koperasi simpan pinjam dalam praktiknya menjadi simpan sita. Bila pemohon kredit tidak dapat membayar angsuran maka akan terjadi penyitaan barang. Dalam menerapkan bunga pinjaman, rentenir tidak secara langsung di awal perjanjian dan pencairan dana menyampaikan presentase bunga tetapi hanya menyampaikan besaran pinjaman yang harus dikembalikan.³²

Pada umumnya rentenir menetapkan bunga sebesar 20% pada setiap calon pemohon kredit. Bukan hanya bunga, rentenir juga tidak memberikan jumlah pinjaman sesuai dengan permintaan, misalnya ingin meminjam senilai Rp.1.000.000,00 yang akan didapatkan hanya Rp.900.000,00 dengan alasan bahwa Rp.100.000,00 sebagai biaya administrasi. Rentenir beralasan pemberian bunga yang cukup tinggi tersebut dikarenakan risiko yang dihadapi juga tinggi mengingat pinjaman yang diberikan tanpa jaminan apapun. Terdapat tiga hal yang terkait dengan pola perilaku masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada rentenir, yaitu pertama bahwa masyarakat tidak dipaksa untuk meminjam kepada rentenir melainkan masyarakat sendirilah yang dengan tanpa paksaan meminjam kepada rentenir dan menyepakati bunga yang harus dibayarkan. Kedua, ada pengakumulasian bunga yang dilakukan rentenir bila peminjam tidak dapat membayarkan angsuran. Ketiga, syarat yang mudah tanpa jaminan, tidak terikat waktu angsuran dan proses pencairan uang yang cepat menjadi alasan utama rentenir lebih dipilih daripada bank.

4. KESIMPULAN

Pemerintah melalui Lembaga keuangan formal yaitu bank menjalankan program KUR guna membantu pelaku UMKM. Berbagai skema KUR ditawarkan oleh bank agar supaya dapat menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha. Pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang masih memiliki tanggung jawab program KUR yang belum selesai. Selain keringanan pembayaran angsuran selama masa Pandemi Covid-19, pemerintah juga menciptakan skema baru dari program KUR yaitu KUR Super Mikro. KUR Super Mikro menawarkan plafon pinjaman yang lebih kecil yaitu dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan syarat yang lebih mudah. Kemudahan dan skema KUR baru tidak serta merta menjadikan masyarakat lebih memilih KUR. Adanya syarat agunan yang diwajibkan oleh pihak bank yang menjadi hal penghambat masyarakat memilih KUR. Jika mengikuti peraturan pelaksana KUR, yang dijadikan agunan dalam program KUR adalah usaha itu sendiri, sehingga tidak lagi membutuhkan agunan tambahan. Tetapi pada praktiknya pihak bank masih memerlukan agunan tambahan agar terhindar dari kredit macet. Agunan tambahan bisa tidak menjadi syarat pengajuan KUR apabila

³¹ Heru Nugroho, Op.cit., hlm. 72

³² Harjoni and Fahmi, 'PEMBIAYAAN PERMODALAN IDEAL DALAM MENGATASI PRAKTIK RENTENIR'.

debitur memiliki riwayat yang baik dalam membayar kredit yang pernah diajukan. Kredibilitas yang baik bisa menggantikan agunan tambahan bagi pihak bank. Proses pencairan dana yang cenderung cepat juga menjadi alasan Masyarakat akan lebih memilih rentenir dibandingkan KUR. Dalam pengajuan KUR harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh debitur agar mendapatkan keputusan dari permohonan kredit yang diajukan, bisa disetujui seluruhnya, disetujui separuhnya atau ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, and Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Edisi Revisi, Cet.2 (Citra Aditya Bakti, 2004)

Aristanto, Eko, Umu Khouruh, and Christina Sri Ratnaningsih, 'Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia', *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8.1 (2020), pp. 85–95, doi:10.26905/jmdk.v8i1.4247

Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cet.ke-2 (Raja Grafindo Persada, 2008)

'DAMPAK RELAKSASI KUR-MIKRO MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUNINGAN', *Essence: Entrepreneurship and Small Business Research for Economic Resilience*, 2022, doi:10.53698/essence.v1i2.9

Denney, Andrew S., and Richard Tewksbury, 'How to Write a Literature Review', *Journal of Criminal Justice Education*, 24.2 (2013), pp. 218–34, doi:10.1080/10511253.2012.730617

Djatmianti, Tatiek Sri, and Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press, 2016)

Gunarsa, Aep, and B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Refika Aditama, 2013)
<<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/1730>> [accessed 20 February 2025]

Harahap, Nurhotia, 'ASPEK HUKUM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 (2019), pp. 67–86, doi:10.24952/yurisprudentia.v4i1.1498

Harjoni, Harjoni, and Reza Fahmi, 'PEMBIAYAAN PERMODALAN IDEAL DALAM MENGATASI PRAKTIK RENTENIR', *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3.1 (2018), pp. 17–34, doi:10.15548/jebi.v3i1.142

Hasan, Alan, 'Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia', *Lex et Societatis*, 3.1 (2015)
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7065>> [accessed 8 December 2023]

Heryanto, 'The Study of Bank Nagari Credit Template, Indonesia', *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 2017, pp. 1–30

Hetharie, Yosia, 'PRAKTER RENTENIR BERKEDOK KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN', *Bacarita Law Journal*, 1.2 (2021), pp. 91–97, doi:10.30598/bacarita.v1i2.3616

Lilik, Rasjidi, and Rasjidi Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2013)

Mawesti, Dia, 'URGENSI REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19', *Jurnal Analis Kebijakan*, 4.2 (2021), pp. 91–98, doi:10.37145/jak.v4i2.471

Muhammad Erwin S.H., M.Hum., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., and Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Perpustakaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Cet.2 (Alumni, 2003)

NUGROHO;, HERU, *UANG, RENTENIR dan HUTANG PIUTANG di JAWA* (PUSTAKA PELAJAR YOGYAKARTA, 2001), yogyakarta
<mpn.komdigi.go.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D12567> [accessed 20 February 2025]

Pandipa, Abd Khalid HS, 'Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mngembangkan Usaha Kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Mapane', *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5.1 (2020), pp. 1–16, doi:10.71127/2722-8185.204

Parlina, Yeyen, 'PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR DAN PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI PASAR PRAPATAN PANJALIN MAJALENGKA', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 2.2 (2017), p. 100, doi:10.24235/inklusif.v2i2.1938

Rhiti, Hyronimus, *Filafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik Sampai Postmodernisme* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)

Sunarta, Desy Arum, Muhammad Mukhtar S, and Dzulkifli Dzulkifli, 'IMPROVEMENT OF MICRO BUSINESS THROUGH PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) (ISLAMIC ECONOMIC ANALYSIS)', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2023), pp. 29–42, doi:10.36915/jurnalkajianekonomidanperbankansyariah.v2i1.199

Untung, H.B., *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Andi, 2000)
<<https://books.google.co.id/books?id=MWCKEvGubuwC>>

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Bumi Aksara, 2014)

Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*, PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia